

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 105 TAHUN 2016

TENTANG

KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL
SULTAN SYARIF KASIM II - PEKANBARU
TAHUN 2016 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab IV huruf A angka 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara, dalam pelaksanaan Program Fasilitas Bandar Udara dibentuk suatu Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Tahun 2016 - 2019 dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian Dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 Tentang Fasilitas (FAL) Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Kegiatan FAL (Facilitation) Di Bandar Udara Internasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN SYARIF KASIM II – PEKANBARU TAHUN 2016 – 2019.

PERTAMA : Membentuk Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II – Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II – Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

- a. melaksanakan Program Fasilitas (FAL) Udara Nasional di Tingkat Bandar Udara;
- b. mengkoordinasikan dan merekomendasikan kepada Komite Fasilitas (FAL) Nasional atau instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam batas-batas kewenangan yang ada untuk melaksanakan program Fasilitas (FAL) Udara nasional;
- c. memeriksa masalah-masalah yang muncul terkait pemeriksaan pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos dan persediaan (*store*) dan jika memungkinkan menyelesaikan masalah di bandar udara tersebut;
- d. melaporkan kepada Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara mengenai hambatan-hambatan yang dialami di bandar Udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara;
- e. mengumpulkan keterangan, usulan, saran, dan pendapat yang berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Fasilitas (FAL) Udara yang bersifat nasional; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara.

- KETIGA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II – Pekanbaru melaksanakan pertemuan dan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali dalam setahun atau bila diperlukan dan menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru dapat membentuk sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II – Pekanbaru dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II – Pekanbaru melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) tahun.
- KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 16 Tahun 2013 tentang Susunan Keanggotaan Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II – Pekanbaru Tahun 2013 – 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 28 MARET 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD


SUPRASETYO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal PP dan PL, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian;
7. Kepala Pusat Karantina Perikanan;
8. Kepala Dinas Perhubungan, Propinsi Riau ;
9. Direktur Utama PT.(Persero) Angkasa Pura II; dan
10. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

RUDI RICHARDO

Pembina Tk.I / (IV/b)

NIP.19670118 199403 1 001

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA SULTAN SYARIF KASIM II - PEKANBARU
TAHUN 2016 - 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Riau	Ketua
2.	General Manager PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru;	Wakil Ketua Merangkap anggota
3.	Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Propinsi Riau;	Sekretaris Merangkap anggota
4.	Kepala Seksi Angkutan Udara Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Propinsi Riau;	Wakil Sekretaris Merangkap anggota
5.	Kepala Hanggar Bea dan Cukai, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru;	Anggota
6.	Kepala Kantor Imigrasi, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru;	Anggota
7.	Kepala Kantor Karantina Kesehatan / Kantor Kesehatan Pelabuhan, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru;	Anggota
8.	Kepala Kantor Karantina Hewan dan Tumbuhan, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru;	Anggota
9.	Kepala Kantor Karantina Ikan, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru;	Anggota
10.	Ketua Air Operator Committee (AOC), Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru;	Anggota
11.	Pimpinan Perusahaan PT. Gapura Angkasa, Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II - Pekanbaru.	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TTD

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO
Pembina Tk.I / (IV/b)
NIP.19670118 199403 1 001